



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG
Alamat : Jl. Srijaya km. 5,5 Kecamatan Alang-alang Lebar Palembang

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 421.9 / 909 / SK / DISDIK / 2019

T E N T A N G
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA
“ PAUD AN - NUR ”
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Pimpinan PAUD AN - NUR Nomor : 020/PAUD AN - NUR/2019, Tanggal 09 Januari 2019

Memimbang : a. Bahwa PAUD AN-NUR yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk perpanjangan Izin; b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut p ada butir (a) diatas dipandang perlu memberi Perpanjangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan PAUD tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 /U /2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
5. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Persekolahan;
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD-DIKLAT-V / 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang;
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2004 Pasal 14 Butir (1) tentang Pemberian izin Pendirian, Perpanjangan, dan Penutupan PAUD, SD, SLTP, SLTA,

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Perpanjangan izin kepada :
1. Nama Lembaga : “ PAUD AN - NUR ”
2. Alamat : Jl. Ali Gathmir No.521 RT.18 RW.04 Kelurahan 10 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang Prov.Sumatera Selatan
3. Layanan : KB (KELOMPOK BERMAIN)
4. NPSN : 69773160

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku Selama 4 (Empat) Tahun Terhitung Mulai Tanggal 14 Februari 2019 s.d. 14 Februari 2023;
KETIGA : Kepada Yayasan dan Lembaga PAUD tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang;
KEEMPAT : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 14 Februari 2019

KEPALA DINAS



H. AHMAD ZULINTO, S.Pd, MM.
NIP. 196404181989031003